



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia

Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2022

Revised : December 21, 2022

Accepted : January 25, 2023

Available online : February 14, 2023

How to Cite: gus Suwandono, & Deviana Yuanitasari. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>

Corresponding Author: Email: agus.suwandono@unpad.ac.id (Agus Suwandono)

The Development of Misuse of Circumstances as a Basis for Cancellation of Agreements in the Agreement Legal System in Indonesia.

Abstrak. The purpose of this research is to find out the development of the doctrine of misuse of circumstances as a basis for canceling agreements in the civil law and common law legal systems, as well as to analyze the prospects for its regulation in the contract law system in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, which is an approach by examining problems based on secondary data. The specification of this research is descriptive-analytic-comparative, which describes the development of the doctrine of abuse of circumstances in the civil law and common law legal systems. The results showed that the doctrine of abuse of circumstances as a basis for canceling agreements in the civil law system (the Netherlands) initially developed in court decisions which were then regulated

in a law, while in the common law system it developed more in court decisions. . This difference is influenced by the character of each legal system used. In the future, the doctrine of misuse of circumstances as a basis for canceling agreements needs to be regulated in Indonesian contract law in a law. This is based on the consideration that Indonesia adheres to a civil law legal system in which the main source of law is law, and because basically the civil law legal system does not recognize the principle of *stare decisis et quita non movera*, even though in court practice in Indonesia the doctrine of abuse of circumstances This has been acknowledged in several decisions.

Keywords: Cancellation, Abuse of Circumstances, Agreement

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*, serta untuk menganalisis prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif, yaitu menggambarkan perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum *civil law* (Belanda) pada awalnya berkembang dalam putusan-putusan pengadilan yang kemudian diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum *common law* lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia dalam suatu undang-undang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yang mana sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum *civil law* tidak mengenal asas *stare decisis et quita non movera*, walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.

Kata Kunci : Pembatalan, Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1987: 49). Sudikno Mertokusumo (1999: 81) menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya hak dan kewajiban yang apabila kesepakatan itu dilanggar akan dikenakan sanksi.

Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat ini merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian (Subekti, 2022: 15). Kata sepakat mengandung pengertian bahwa para pihak saling mengutarakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, dimana kehendak pihak yang satu secara timbal balik sesuai dengan kehendak pihak yang lain.

Pernyataan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian, dapat dibedakan antara pernyataan kehendak yang merupakan penawaran (*aanbod* atau *offer*) dan pernyataan kehendak yang merupakan penerimaan (*aanvaarding* atau

acceptance) (Mertokusumo, 1999: 110). Suatu penawaran yang diikuti dengan penerimaan inilah yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak atau kata sepakat dianggap terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran tersebut.

Di dalam suatu perjanjian, kadangkala dapat terjadi cacat dalam persesuaian kehendak dikarenakan salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara bebas atau murni yang dikenal dengan cacat kehendak. Cacat kehendak ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), atau diperolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*). Konsekuensi hukum dari adanya cacat kehendak tersebut bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat kehendak tersebut (Satrio, 1995: 268).

Dalam perkembangannya terdapat faktor penyebab cacat kehendak yang lain yang tidak diatur dalam KUH Perdata yaitu doktrin penyalahgunaan keadaan (Purwahid Patrik, 1994: 58). Penyalahgunaan keadaan adalah bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuasaan fisik atau nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan pihak lain yang dikuasai sehingga tidak dapat bertindak secara bebas dan arif, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud pihak yang mempengaruhinya (Khairandy, 2004: 38). Penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meski pun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya (Khairandy, 2004: 38).

Di dalam prakteknya, penyalahgunaan keadaan ini seringkali muncul dalam hubungan yang tidak seimbang antara para pihak, misalnya dalam hubungan majikan dan bawahan maupun hubungan pelaku usaha dengan konsumen yaitu dengan penggunaan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ini umumnya dibuat oleh pihak yang ekonominya kuat terhadap pihak debitur yang kedudukan ekonominya lemah (Roesli et al., 2019: 3). Dalam perjanjian baku ini sering kali terdapat klausula baku yang memberatkan salah satu pihak, sehingga karena berbagai alasan dan kondisi tertentu pihak yang lemah ini akan menerima atau menandatangani begitu saja perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut (Satory, 2015: 276), walaupun mungkin dalam hatinya merasa keberatan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian baku tersebut.

Penggunaan perjanjian baku dalam praktiknya memang lebih efisien untuk digunakan, dikarenakan mudah dan sederhana yang mana seketika itu juga perjanjian tersebut dapat ditandatangani oleh para pihak (Sekarini & Darmadha, 2014: 4). Penggunaan perjanjian baku ini merupakan salah satu wujud kebebasan berkontrak para pihak yang tentunya memiliki konsekuensi, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat (Kurniawan et al., 2022: 134). Namun demikian, penggunaan perjanjian baku ini sering

kali menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat ditempuh upaya pemulihan (*restitutif*) yang dapat berupa negosiasi ulang, penyesuaian serta pembatalan perjanjian (Herlien Budiono, 2006: 487).

Dalam hukum perjanjian di Indonesia dalam KUH Perdata alasan pembatalan perjanjian hanya berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata. Selain dalam Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, alasan pembatalan perjanjian juga telah berkembang dengan adanya doktrin penyalahgunaan keadaan. Perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan ini, tidak hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* tetapi juga dikenal dalam sistem hukum *common law*. Di dalam sistem hukum *civil law* (misalnya negara Belanda) doktrin penyalahgunaan keadaan ini dikenal dengan *misbruik van omstandigheden* dan saat ini sudah dimasukkan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) (Panggabean, 2001: 33), sedangkan dalam sistem hukum *common law* disebut doktrin *undue influence* (Setiawan, 1994: 156).

Di dalam sistem *civil law*, dilihat dari segi bentuknya merupakan hukum tertulis dan hukum perundang-undangan, sehingga dalam sistem *civil law* ini mengenal adanya kodifikasi. Sehingga sumber hukum yang utama yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara adalah undang-undang, sehingga doktrin penyalahgunaan keadaan ini kemudian diatur dalam suatu undang-undangan (misalnya di Belanda dalam NBW). Hal ini berbeda dengan sistem *common law*, di mana terdapat sentralisasi lembaga pembentukan hukum melalui putusan-putusan hakim melalui lembaga peradilan.

Indonesia sendiri yang merupakan negara yang menganut sistem *civil law*, dengan sistem hukum tertulis dan perundang-undangannya, hanya mengenal 3 (tiga) bentuk cacat kehendak yang telah diatur dalam undang-undang dalam hal ini KUH Perdata. Dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, apakah sistem hukum perjanjian Indonesia perlu mengatur secara khusus doktrin penyalahgunaan keadaan ini dalam suatu undang-undangan. Hal ini mengingat bahwa secara historisnya bahwa KUH Perdata diadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda, sementara di Belanda sendiri telah dilakukan perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), atukah tetap membiarkan doktrin penyalahgunaan keadaan ini berkembang dalam praktik pengadilan, walaupun pada dasarnya sistem hukum Indonesia (*civil law*) dalam sistem peradilanannya tidak mengenal asas *stare decisis et queta non movera*, seperti yang dianut di negara-negara *common law*.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas diajukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian di negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* serta bagaimanakah prospek pengaturan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum perjanjian Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif yaitu menggambarkan objek penelitian mengenai perkembangan doktrin penyalahgunaan dalam sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law* secara sistematis, kemudian diuraikan bagian-bagiannya (analisis) untuk menjawab perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di negara yang menganut sistem *civil law* dan *common law* serta menjawab prospek pengaturan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar alasan pembatalan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Selain analitis juga menggunakan metoda perbandingan dengan obyek perbandingan di negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* mengenai penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian serta prospek pengaturannya di Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dan studi internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan asas-asas hukum serta bahan hukum positif, yang dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang terkait dengan objek penelitian, menganalisis data obyek penelitian dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan bagaimana prospek pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum *Civil Law* maupun *Common Law*

Pembahasan mengenai perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem *civil law*, sengaja dipilih negara Belanda sebagai objek penelitian ini mengingat adanya keterkaitan historis antara Indonesia dengan Belanda. *Civil law system* berlaku di negara-negara Eropa Kontinental seperti Perancis, Jerman dan Belanda yang kemudian menyebar ke Asia karena dibawa oleh para penjajah seperti Belanda yang akhirnya membuat Indonesia juga memakai sistem hukum ini (Aulia & Al-Fatih, 2018: 100). Seperti diketahui Indonesia sampai saat ini dalam hukum perdata masih mewarisi produk hukum kolonial Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sedangkan di negara Belanda sendiri, saat ini telah dilakukan perubahan yakni dengan diberlakukannya *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang berlaku sejak 1 Januari 1992. Selain itu, pertimbangan lain karena adanya kesamaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Belanda yakni sistem hukum *civil law*.

Perkembangan hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana penyalahgunaan keadaan dapat

dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya (Satrio, 1992: 230). Menurut Van Dunne sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean ((2001: 44), membedakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan-persyaratan untuk peyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis :
 - a. satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain;
 - b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keadaan kejiwaan :
 - a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat.
 - b. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Saat ini di Belanda doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian ini telah diakui dan diatur dalam Pasal 3. 44. *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen* (suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan). Menurut van Dunne (1993: 381), rumusan Pasal 3. 44. NBW tersebut menurut sejarahnya ketika NBW disusun yang dipelopori Meijer, rumusan pasal tersebut terinspirasi dari doktrin *undue influence* dalam hukum Inggris.

Sebelum diangkat ke dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) diterima keberadaannya melalui berbagai putusan-putusan pengadilan. Salah satu putusan pengadilan yang menjadi tonggak sejarah diterimanya doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru pembatalan perjanjian di Belanda adalah putusan *Hoge Raad* yang dikenal dengan *Bovag Arrest III*, HR 26 Februari 1960 NJ 1965, 373 (Setiawan, 1987: 81).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru pembatalan perjanjian di Belanda yang menganut sistem *civil law* pengakuannya terlebih dahulu diawali melalui putusan-putusan pengadilan. Selanjutnya dalam perkembangannya, doktrin penyalahgunaan keadaan ini kemudian diangkat dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu NBW. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya sumber hukum utama di Negara Belanda yang menganut sistem *civil law* mendudukan undang-undang yang merupakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama yang lebih memberikan kepastian hukum bagi hakim untuk memutus suatu perkara.

Perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Amerika, Australia, lebih dikenal dengan sebutan doktrin *undue influence*. Di negara-negara *common law* ini doktrin penyalahgunaan keadaan sebelumnya telah dikenal dalam doktrin *equity*, yakni doktrin yang memperbolehkan hakim untuk membuat suatu putusan yang

didasarkan pada asas kepatutan, persamaan, hak moral dan hukum alam (Khairandy, 2004: 19). Menurut T. Antony Downes dalam Ridwan Khairandy (2004: 19) bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan di negara-negara yang menganut sistem *common law* ini sebenarnya merupakan perluasan dari ajaran *power of equity* yang berlaku bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak. Selanjutnya T Antony Downes dalam Ridwan Khairandy (2004: 19) juga menyatakan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan ini dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*).

Menurut Hodges J dalam kasus *Union Bank Of Australia vs Whitelaw (1996) VLR 711 at 719 : Undue Influence* diartikan sebagai pelaksanaan pengontrolan secara tidak sepatutnya oleh orang yang menguasai pengontrolan itu untuk keuntungan dirinya atau orang lain, sehingga perbuatan orang yang dikuasainya atau dikontrolnya, dalam arti sepenuhnya, adalah bukan perbuatan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Dalam hukum perjanjian diajarkan bahwa suatu kontrak dapat dibatalkan berdasarkan doktrin *undue influence*, dengan memenuhi dua syarat sebagai berikut (Khairandy, 2004: 59):

1. Pihak yang memberikan janji mempunyai posisi tawar yang lemah atau mudah terpengaruh oleh pihak lain yang lebih kuat, misalnya antara kedudukan dokter dengan pasiennya, *lawyer* dengan kliennya, pendeta dengan pengikutnya, atasan dengan bawahannya di suatu jawabatn, dan
2. Pihak yang dijanjikan menggunakan penekanan yang berlebihan (*unfair persuasion*) untuk mempengaruhi kehendak dari pihak lainnya.

Doktrin *undue influence* di negara-negara *common law* ini dalam praktiknya seringkali disamakan dengan doktrin *unconscionabilty*, walaupun sebenarnya antara keduanya berbeda. Menurut Deane J. dalam putusan perkara *Comercial Bank of Australia vs Amadio (1983) CLR 447* pada 474, menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan posisi tawar terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan doktrin *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah apakah sesuai dengan kepatutan (Rusli, 1993: 15).

Doktrin *undue influence* ini terefleksi di dalam *Restatement (second) of Contract. Restatement (second) of contracts §177 (1) 1979* (Garner, 2009: 1666):

Undue influence is unfair persuasion of a party who is under the domination of the person exercising the persutasion or who by virtue of the relation between them is justified in assuming that the person will not act ia amanner inconsistent with his welfare.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan telah berkembang baik di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Kesaamaan perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan di negara-negara yang menganut sistem *civil law* dan *common law* ini yaitu bahwa perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan ini pada awalnya berkembang dalam praktik-praktik di pengadilan. Namun, yang membedakan perkembangannya antara keduanya adalah bahwa dalam sistem hukum *civil law*, perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut kemudian diangkat dalam suatu undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh karakter dari sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem perundang-undangan, sehingga sumber hukum utamanya adalah undang-undang, yang lebih memberikan kepastian hukum. Hal ini juga sesuai dengan sistem peradilan yang dianut oleh negara-negara *civil law*, yang pada dasarnya tidak mengenal asas *stare decisis et quita non movera*, di mana dalam hal ini hakim dalam memutus suatu perkara bebas, tidak terikat pada putusan hakim terdahulu yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Dalam sistem *civil law*, hakim dalam memutus suatu perkara berfikir secara deduktif yaitu dari bunyi undang-undang (yang bersifat umum) menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan (Mertokusumo, 1999: 44). Hal ini tentunya berbeda dengan sistem hukum *common law*, dimana terdapat sentralisasi lembaga pembentukan hukum yaitu melalui lembaga peradilan melalui putusan-putusan pengadilan yang dikenal sebagai yurisprudensi. Di dalam sistem *common law* ini putusan pengadilan mempunyai arti yang lebih penting dibandingkan undang-undang serta ilmu hukum, karena dalam sistem *common law* mengenal adanya asas *stare decisis et queta non movera*. Dalam sistem *common law* disini hakim terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu yang telah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Hakim dalam memutus suatu perkara disini berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari peristiwa khusus yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus lain (peristiwa konkrit yang dihadapinya) akhirnya sampai pada putusan khusus yang lain (Mertokusumo, 1999: 44).

Prospek Pengaturan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Di Masa Mendatang

Pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif berkaitan subyek dalam perjanjian yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan. Adapun syarat obyektif berkaitan dengan obyek perjanjian yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Subekti, 2022: 20).

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif memberikan peluang untuk pembatalan. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap mengikat selama tidak

dibatalkan oleh hakim, atas permintaan pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan (Subekti, 2022: 20). Dengan adanya pembatalan perjanjian ini maka akan membawa kondisi semula seperti sebelum diadakannya perjanjian, yaitu apa yang telah diterima oleh para pihak dikembalikan kepada pihak lawannya begitu sebalik (membawa kondisi semula sebelum adanya perjanjian).

Pembatalan perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access to justice* atau akses kepada keadilan dan prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa (Pramono, 2010: 226). Pembatalan perjanjian dalam hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadinya ketidakadilan dalam suatu pelaksanaan perjanjian. Hal ini mengingat bahwa suatu perjanjian idealnya dapat memfasilitasi kepentingan secara timbal balik para pihak secara adil dan proporsional (Hernoko et al., 2017: 92).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian dalam ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian juga harus mendasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang merupakan suatu tuntutan keadilan.

Upaya yang dapat ditempuh terhadap suatu perjanjian yang dirasakan tidak adil yang ditimbulkan karena adanya cacat kehendak dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pembatalan perjanjian ini dapat didasarkan pada adanya faktor cacat kehendak klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Dalam perkembangannya, terdapat faktor penyebab cacat kehendak yang lain yang digunakan sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian yaitu adanya penyalahgunaan keadaan ini yang mengganggu kehendak yang bebas untuk menyatakan persetujuan (Panggabean, 2008 : 76-77).

Perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian telah diakui keberadaannya di beberapa putusan pengadilan, antara lain Putusan MA No. 3247 K/ Pdt/ 1978, Putusan MA No. 1947 K/ Pdt/ 1990, dan Putusan MA No. 1074 K/ Pdt/ 1995. Adapun secara garis besar perkaranya adalah sebagai berikut (Panggabean, 2008: 291):

Putusan MA No. 3247 K/ Pdt/ 1978 : Perjanjian Jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak di bawah tekanan hubungan hutang piutang merupakan penyalahgunaan keadaan sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum.

Putusan MA No. 1947 K/ Pdt/ 1990 : peristiwa hukum berupa hutang piutang harus diikat dengan perjanjian pinjam meminjam dan tidak dapat diselubungkan dengan perjanjian jual beli.

Putusan MA No. 1074 K/ Pdt/ 1995 : perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga.

Kaidah hukum yang dipakai dalam 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung di atas telah menampilkan contoh putusan pembatalan perjanjian karena terjadinya

penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah juga merupakan perkembangan hukum yang tumbuh dalam praktek peradilan (Panggabean, 2008: 291).

Permasalahan yang terjadi dalam penyalahgunaan keadaan adalah bahwa suatu perjanjian mengandung hubungan kontrak yang tidak seimbang yang pada akhirnya bermuara pada perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam praktek pengadilan permohonan pembatalan perjanjian karena pelaksanaan perjanjian tidak adil dan tidak patut diatasi dengan doktrin itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. KUH Perdata sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan itikad baik. KUH Perdata menggunakan 2 (dua) istilah itikad baik yang memiliki pengertian berbeda yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif.

Itikad baik dalam arti subyektif pada dasarnya merupakan itikad baik yang berlaku pada Buku II KUH Perdata tentang Benda. Pengertian itikad baik dalam arti subyektif ini berarti kejujuran (Jenie, 2007: 3). Menurut P.L. Wery (1990: 10) itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa (*Psychische Gestelheid*). Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan itikad baik dalam arti obyektif yang umumnya diartikan dengan kepatutan (Jenie, 2007: 4). Menurut P.L. Wery (1990: 9), pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik tersebut mewajibkan kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Selanjutnya menurut Subekti (2022: 41), melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Kewajiban beritikad baik dalam arti obyektif selain ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas itikad baik mempunyai arti yang penting jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini mengingat bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini bersifat memaksa. Dalam Pelaksanaan suatu perjanjian maka para pihak tidak boleh berlaku tidak adil maupun sewenang-wenang terhadap pihak lain.

Menurut Ridwan Khairandy (2004: 348), dalam perkembangannya itikad baik dalam hukum perjanjian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Semua perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik.
Penafsiran perjanjian tidak hanya didasarkan kepada apa yang secara jelas diperjanjikan, tetapi juga memperhatikan itikad baik.
2. Itikad baik berfungsi menambah isi perjanjian.

Hakim dalam perkara tertentu dapat menambah isi perjanjian.

3. Itikad baik membatasi dan meniadakan isi perjanjian.

Manakala hakim dalam suatu perkara menemukan isi perjanjian yang bersangkutan sangat bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan suatu kewajiban kontraktual.

Pembatalan perjanjian atas dasar itikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini dirasakan tidak tepat jika dikaitkan dengan adanya cacat kehendak, mengingat sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan maksud dari doktrin penyalahgunaan keadaan. Hal ini dikarenakan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak berkaitan dengan isi atau kausa dari suatu perjanjian melainkan merupakan faktor cacat kehendak yang berkaitan dengan pemberian kata sepakat yang tidak bebas. Diterapkannya ajaran itikad baik dalam perkara-perkara yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan, tidak terlepas adanya perluasan pemberlakuan itikad baik dalam pra kontraktual yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi yang menentukan adanya kewajiban beritikad baik pada tahap pra kontraktual.

Itikad baik dalam tahap pra kontraktual yang diwujudkan dengan adanya kewajiban para pihak untuk menjelaskan dan meneliti fakta material dalam perjanjian (Khairandy, 2004: 348). Itikad baik dalam tahap pra kontraktual merupakan itikad baik yang ada pada saat negosiasi. Berbeda halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yang menggunakan standar itikad baik dalam arti obyektif (kepatutan), itikad baik dalam tahap pra kontraktual ini lebih pada standar itikad baik dalam arti subyektif (kejujuran) (Khairandy, 2004: 348). Para pihak dalam tahap pra kontraktual, harus bersikap jujur dalam menjelaskan mengenai hal-hal yang akan menjadi obyek perjanjian. Selain itu, pihak lawan juga harus meneliti fakta-fakta obyek perjanjian yang telah dijelaskan oleh pihak lawan, sehingga kewajiban beritikad baik dalam tahap pra kontraktual ini juga berlaku bagi kedua belah pihak.

Doktrin penyalahgunaan keadaan ini di Indonesia bisa dikatakan masih relatif baru, yang diterima keberadaannya dalam beberapa putusan pengadilan yang telah diuraikan di atas. Pengakuan doktrin itikad baik dalam praktik pengadilan ini karena adanya perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang tidak sempurna, tidak mungkin mengatur seluruh kehidupan manusia secara tuntas, sehingga hukum berkembang di luar kodifikasi (Mertokusumo, 1999), untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan pengadilan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maka sumber hukum utamanya adalah undang-undang (Fuady, 2007: 32). Hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan pada suatu undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara dalam hal ini bersifat heteronom, karena hakim mendasarkan putusnya pada peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 1999: 42). Hakim disini tidak terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu yang sejenis. Namun demikian, dalam perkembangannya hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusnya berkiblat pada putusan hakim yang terdahulu karena putusan yang

diikuti itu menyakinkan hakim tersebut untuk diikuti memutus suatu perkara, disini berlaku asas *the persuasive force of precedent* (Mertokusumo, 1999: 46).

Doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian ini dimasa mendatang perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Pertimbangan lain yaitu untuk memberikan kepastian hukum, mengingat bahwa pada dasarnya dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia (*civil law*) tidak mengenal asas *stare decisis et queta non movera*, walaupun di praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya, namun sangat memungkinkan terjadi ketidakconsistenan para hakim dalam memutus suatu perkara yang sejenis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum *civil law* (Belanda) pada awalnya berkembang diberbagai putusan pengadilan yang selanjutnya diatur dalam suatu undang-undang yaitu dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Adapun perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum *common law* lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law* ini lebih dipengaruhi pada karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Selanjutnya, di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Pertimbangan lainnya yaitu untuk memberikan kepastian hukum, mengingat bahwa pada dasarnya dalam sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia tidak mengenal asas *stare decisis et queta non movera*, walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(1).
<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>
- Dunne, V. J. (1993). *Verbintenissenrecht, deel I, contractenrecht*. Deventer Kulwer.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan ilmu hukum*. Refika Aditma.
- Garner, B. A. (2009). Black's Law Dictionary Ninth Edition. In *Black's Law Dictionary*.

- Herlien Budiono. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. *Hukum Perlindungan Konsumen*, 5(7).
- Hernoko, A. Y., Anand, G., & Roro, F. S. R. (2017). Method determining the contents of the contract. *Hasanuddin Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.947>
- Jenie, S. I. (2007). *Itikad baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum* (Pidato Pengukuhan Guru Besar).
- Khairandy, R. (2004). *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 121–156. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4, (*Liberty, Yogyakarta, 2008*).
- Panggabean, H. P. (2001). *Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda)*. Liberty.
- Panggabean, H. P. (2008). *Peranan mahkamah agung melalui putusan-putusan hukum perikatan*. Alumni.
- Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Mimbar Hukum*, 22(2).
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Mandar Maju.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Rusli, H. (1993). *Hukum perjanjian Indonesia dan common law*. Pustaka Sinar Harapan.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian, buku I*. Citra Aditya Bakti.
- Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N. (2014). Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan KlausulaEksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya*, 2(3).
- Setiawan. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Setiawan. (1994). Kontrak standar dalam teori dan praktek. *Varia Peradilan*, IX(103).
- Subekti. (2022). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Wery, P. (1990). *Perkembangan hukum tentang itikad baik di Netherland*. Percetakan Negara Republik Indonesia.